

# COURTS - CIVIL PROCEDURE

 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Ditentukan :	29 NOV 2005
Inventarisasi :	76 / MH / Hd. 11 / 2005
Klasifikasi :	Rf 347 TRI 05
Selesai Diproses :	

 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PROGRAM PASCASARJANA Program Studi Magister Hukum
---	--



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**TESIS**

**PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA  
CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM  
PERADILAN PIDANA SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA**

oleh :

**TRIS SUDARYATI**

• **No.Mhs : 03.950/PS/MH.**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER ILMU HUKUM  
2005**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

**Nama : TRIS SUDARYATI**  
**Nomor Mahasiswa: 03.950/PS/MH.**  
**Konsentrasi : Hukum Bisnis.**  
**Judul Tesis : Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka**

**Tanggal,**

**Pembimbing I,**

**Dr.MG.Endang Sumiarni, Dra.,SH.,M.Hum.**

**Tanggal,**

**Pembimbing II,**

**Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.**



**Ketua Program,**

**PROGRAM  
PASCASARJANA**

**Dr.MG.Endang Sumiarni, Dra.,SH.,M.Hum.**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**TESIS**

**PELAKSANAAN ASAS SEDERHANA  
CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM  
PERADILAN PIDANA SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA**

**Dipersiapkan dan disusun oleh :**

**Tris Sudaryati, SH.**

**No.Mhs : 03.950/PS/MH.**

**Tesis ini telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji  
Pada tanggal : 2 Juli 2005**

**Dewan Penguji :**

**Dr.MG.Endang Sumiarni, Dra.,SH.,M.Hum.**

**Ketua**

**Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.**

**Anggota**

**G.Aryadi, SH., MH.**

**Anggota**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya pribadi dan bukan merupakan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah sebelumnya ada.

Semua yang tertulis baik berupa data, teks, analisis, kesimpulan dan rekomendasi, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini adalah murni karya saya dan merupakan hasil kerja pribadi.

Yogyakarta, 24 Juni 2005

TRIS SUDARYATI

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih yang telah melimpahkan karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “ *Felaksanaan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka*”.

Penyusunan tesis ini disamping sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, juga sebagai perwujudan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang khususnya berkaitan dengan politik hukum.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak antara lain :

1. Yth. Bapak Dr.E.Slamet S.Sarwono, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta ;
2. Yth. Ibu Dr.Sukmawati Sukamulya, Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta ;
3. Yth. Ibu Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH.,M.Hum. Ketua Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sekaligus sebagai dosen pembimbing utama penyusunan tesis ini ;
4. Yth. Bapak Ch.Medi Suharyono, SH.,M.Hum. dosen pembimbing kedua tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta ;

5. Yth. Kepala Bagian Admisi beserta staf Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu kelancaran dalam kegiatan studi di Program Magister Ilmu Hukum yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis ini ;
6. Yth. Bapak Untung Uji Santoso, SH dan Ibu Ratih Purworini, SH yang telah memberikan data dan masukan melalui berkas perkara yang penulis teliti, sehingga tesis ini menjadi lebih lengkap dan akurat ;
7. Suami dan anak-anak tercinta yang telah memberikan dorongan, semangat dan pengorbanan serta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi pada program studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta ;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu kepada penulis sehingga terselesaikannya karya ilmiah berupa tesis ini ;

Mudah-mudahan segala budi baik Bapak dan Ibu tersebut mendapatkan imbalan yang sepatutnya dari Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Pengasih. Dan dari semua itu penulis dengan tulus mengucapkan banyak terimakasih.

Akhir kata semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Amiin.

Yogyakarta, 24 Juni 2005


Penulis

Tris Sudaryati

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan Tesis .....	ii
Halaman Pengesahan Ujian Tesis .....	iii
Pernyataan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Intisari .....	x
Abstract .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Perumusan masalah .....	10
C. Batasan masalah .....	10
D. Keaslian penelitian .....	10
E. Manfaat penelitian .....	11
F. Tujuan penelitian .....	12
G. Dalam penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian-pengertian .....	15
1. Pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan .....	15

a. Pengertian sederhana .....	15
b. Pengertian cepat .....	15
c. Pengertian biaya ringan .....	16
d. Aspek ekonomis .....	16
2. Pengertian peradilan pidana .....	17
3. Pengertian perlindungan hukum tersangka .....	20
B. Fungsi, Tugas dan Kewenangan .....	23
1. Penyidik .....	23
2. Penuntut Umum .....	26
3. Hakim .....	28
C. Acara Pemeriksaa Peradilan Pidana .....	29
1. Acara Pemeriksaan Biasa .....	29
2. Acara Pemeriksaan Singkat .....	34
3. Acara Pemeriksaan Cepat .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis penelitian .....	41
B. Data .....	41
C. Pendekatan .....	43
D. Analisis .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>



A. Tinjauan ekonomis terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana .....	47
B. Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka .....	64
BAB V PENUTUP .....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses penyidikan dan penuntutan serta pengaruh ekonomis bagi terdakwa terhadap pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif berupa sistimatisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Pendekatannya adalah dengan politik hukum yaitu membandingkan *Ius Constitutum* (norma hukum positif) dengan *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan).

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa yang dimaksud sederhana dan cepat dalam penyelesaian perkara pidana itu merupakan penegasan agar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dapat memanfaatkan fakta yang seefisien dan seefektif mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya ringan maksudnya terkait dengan biaya proses penanganan perkara mulai dari penyidikan sampai perkara diputus oleh hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata kunci dari intisari ini ialah bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana merupakan tiga unsur yang mengandung pengertian dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan artinya bahwa dalam proses penyelesaian perkara pidana itu harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan pembiayaan yang mahal.

## ABSTRACT

This research aim to to know and evaluate the process of investigation and prosecution and also economic influence to defendant to simple ground execution, quickly and light expense in criminal justice. Research of taken research type punish the normatif that is an research punish by conducting] abstraksi through the process deduksi from norm punish the positip in the form of sistimatisasi punish and synchronization punish vertically and horizontal. Its approach politically punish that is comparing *Ius Constitutum* ( norm punish the positip) by *Ius Constituendum* ( law which dreamed of).

From research result, writer get the conclusion that such modestly and quickly in that criminal solution represent coherent to be government officer of enforcer punish in executing duty can exploit the faktu which is as efficient as and as effective as possible pursuant to which light now..Expense its intention related to expense of process of case handling start from investigation until case broken by judge and obtain;get the legal force remain to.

Keyword from this kernel that simple ground, quickly and light expense in criminal solution represent three pregnant element of congeniality in one unity which is not dissociated its meaning that in course of is criminal solution have to be executed effectively and efficient so that do not generate the costly defrayal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Salah satu prinsip peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 pada Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: “peradilan pidana harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” Adapun maksud dari asas tersebut adalah :

Sederhana maksudnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

Biaya ringan maksudnya biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.( UU No.4 Th 2004 : 45).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai suatu penjabaran dan pegasan asas hukum acara pidana dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia.

Sejak tahun 1981 yakni mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai pijakan utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana telah meletakkan landasan sebagai asas atau prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan, sehingga sebagian besar orang mengatakan bahwa Hukum Acara Pidana adalah merupakan “Karya Agung” yang melindungi hak-hak asasi manusia dan menempatkan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara layak di muka hukum.

Berpijak dari prinsip asas hukum pidana bahwa setiap proses penyelesaian perkara tindak pidana haruslah tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit serta tidak perlu pembiayaan yang mahal, sehingga tidak memberatkan bagi pencari keadilan, maka diharapkan setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan baik demi kepastian hukum. Oleh karena itu dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 109 ayat (1) KUHP.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 110 menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Mencermati ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut baik mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik yang dikirimkan kepada Penuntut Umum maupun mengenai penyerahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik kepada Penuntut Umum untuk diteliti kelengkapan formil dan materilnya tidak dibatasi oleh waktu yang jelas dan tegas, sehingga dengan demikian ditinjau dari kecepatan waktu dalam proses penyidikan itu saja masih tergantung kepada penyidik dalam melakukan tugasnya. Hal-hal demikian mencerminkan adanya diskriminasi hukum antara penyidik dan Penuntut Umum, khususnya dalam batasan waktu proses penelitian berkas perkara tahap pertama oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP bahwa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Selanjutnya Pasal 139 KUHAP menentukan setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi atau belum untuk dilimpahkan ke

Pengadilan. Lebih dari 14 hari Penuntut Umum tidak menyatakan sikap berkas perkara tersebut lengkap atau belum maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, berkas perkara dianggap telah lengkap dan artinya waktu untuk melakukan penelitian berkas perkara bagi penuntut umum oleh undang-undang hanya diberikan maksimal empat belas hari saja tanpa ada toleransi sedikitpun. Sebaliknya jika berkas perkara oleh Penuntut Umum dianggap belum lengkap dan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi sementara penyidik tidak melakukan tindakan apapun bahkan barangkali tidak menyerahkan kembali kepada Penuntut Umum tidaklah mengandung sanksi apapun karena dalam undang-undang tidak mengaturnya.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Kejaksaan mempunyai wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Pasal 30 ayat (1)e undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.( UU No.16 Th 2004 :16).

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan tidak dilakukan terhadap tersangka dan

hanya terhadap perkara yang sulit pembuktiannya seperti perkara perbankan, perkara yang pelakunya tokoh masyarakat, pegawai negeri atau perkara-perkara yang dalam pembuktiannya melibatkan instansi lain dan/atau perkara yang dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara serta dalam pemeriksaan tambahan tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu empat belas hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 KUHP.

Pasal 138 ayat (2) KUHP menentukan :

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. dalam pelaksanaannya tetap berpegang prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. (UU No.8 Th 1981 :61 ; Abdul Hakim G.Nusantara, Luhut M.P.Pangaribuan, Mas Ahmad Santoso, 1992 : 47).

Seiring dengan maksud pengembalian berkas perkara yang disertai petunjuk dari Penuntut Umum, diharapkan dapat secepatnya dilengkapi oleh Penyidik sehingga perkaranya segera dapat diajukan ke persidangan. Pada kenyataannya setiap berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik tidak selalu dapat dilengkapi dan hal ini terbukti masih banyak perkara-perkara yang menggantung di penyidik tidak diserahkan kepada Penuntut Umum, meskipun sudah diingatkan oleh Penuntut Umum melalui surat. Mengingat undang-undang tidak memberikan ketentuan waktu kapan hasil penyidikan setelah dilengkapi harus diserahkan kembali kepada Penuntut Umum akibatnya penyelesaian perkara akan berlarut-larut bahkan dimungkinkan

membuka peluang secara illegal bahwa perkara dimaksud tidak dilanjutkan ketahap penuntutan untuk disidangkan.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor :B-536/E/11/1993 tanggal 1 Nopember 1993 tentang melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan mengatur :

“Sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a jo Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 KUHAP, apabila menurut hasil penelitian atas berkas perkara yang diserahkan pada tahap pertama ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam batas waktu 14 hari setelah penerimaan atas pengembalian berkas perkara.”

“Setelah berkas perkara tersebut diterima kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, dilakukan penelitian ulang atas hasil penyidikan tambahan. Dalam hal hasil penyidikan telah lengkap maka diterbitkan surat yang menyatakan bahwa hasil penyidikan tersebut sudah lengkap dan meminta agar segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum, dan sebaliknya apabila hasil penyidikan belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai usul untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Dan hasil penelitian ulang dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pendapat “.

“Sebelum dikeluarkan Surat Perintah melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan dilakukan konsultasi berjenjang antara Jaksa Penuntut Umum, Kasi Pidum dan Kepala Kejaksaan Negeri”.

Mencermati ketentuan-ketentuan tersebut, menunjukkan adanya penegasan bahwa setelah berkas perkara diteliti oleh penuntut umum dan ternyata belum memenuhi kelengkapan formil materiil sehingga dikembalikan kepada penyidik (P-18) disertai petunjuk (P-19) namun penyidik ternyata tidak dapat melengkapi, maka penyidik harus menyerahkan kembali berkas perkara tersebut

kepada penuntut umum disertai pernyataan optimal. Demikian halnya penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik yang disertai pernyataan optimal tersebut segera melengkapi berkas perkara itu dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Apabila berkas perkara tahap pertama oleh penyidik telah diserahkan kepada penuntut umum tidak mungkin perkara dihentikan penyidikannya (SP-3) oleh penyidik meskipun penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk penuntut umum baik formil maupun materiil, sehingga adanya gambaran bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan jika perkara masih dalam tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

KUHAP tidak mengatur tentang batas waktu berapa lama penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Demikian pula KUHAP juga tidak mengatur sanksi jika penyidik tidak menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, sehingga hal ini dapat menyebabkan hambatan proses peradilan jika penyidik tidak segera menindak lanjuti. Jika penyidik ternyata tidak melaksanakan tugas yakni tidak menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, tidak dianggap melanggar ketentuan undang-undang. Akibat dari ketentuan dalam praktek banyak mengakibatkan terjadinya perkara yang tidak diselesaikan secara cepat, sehingga fungsi asas cepat dalam peradilan dan penyelesaian perkara pidana menjadi terabaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1983 memberikan pengaturan bahwa "Peradilan Perkara Pidana" harus diselesaikan

dalam waktu enam bulan, dan jika dalam waktu tersebut Penuntut Umum tidak pernah dapat menghadirkan terdakwa di sidang pengadilan, maka perkara tidak dapat dilakukan penuntutan dan selanjutnya perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Jika menilik tugas dan wewenang Penuntut Umum berdasarkan Pasal 137 KUHAP adalah sebagai berikut :

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. (Abdul Hakim.G,UU No.8 Th 1981, 1992 : 47).

Berkaitan wewenang mengadili sebagaimana tersebut di atas adalah tidak terlepas dengan wilayah dan badan peradilan yang memiliki fungsi dan wewenang mengadili perkara-perkara tindak pidana. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, peradilan didefinisikan sebagai berikut :

bahwa diseluruh wilayah Republik Indonesia, peradilan adalah peradilan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang, yang berarti bahwa disamping peradilan Negara tidak dibolehkan adanya peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan Negara. Dan peradilan dapat dibagi menjadi 2 yaitu “peradilan umum” dan “peradilan khusus. (Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 1985 : 128)

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut baik perkara perdata maupun perkara pidana, sedangkan untuk bidang yang lain masuk dalam lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara RI Nomor 8 mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam proses peradilan untuk semua badan lingkungan peradilan dikenal adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut M. Yahya Harahap hal itu mengandung maksud sebagai berikut :

Maksud dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit. Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum dan berhak segera diadili oleh Pengadilan. (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1985 : 54).

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang dimaksud peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah :

Maksud sederhana disini adalah sederhana peraturannya, sederhana untuk dipahami dan tidak berbelit-belit, sedangkan cepat berarti tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya, kemudian yang dimaksud biaya ringan berarti bahwa biaya mencari keadilan itu dapat terpikul oleh rakyat. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 1985 : 129).

Jelas bahwa proses penyelesaian perkara pidana yang khususnya pada tahap penuntutan dan tahap persidangan di pengadilan telah diatur tentang batasan waktu penyelesaiannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, sedangkan sisi lain mengenai lamanya dan batasan waktu penyidikan perkara tindak pidana tidak diatur oleh Undang-Undang.

## **B. Perumusan masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dilaksanakan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan penuntut umum dalam proses penuntutan ?.
2. Apakah asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses beracara pidana mempunyai pengaruh ekonomis terhadap para pihak khususnya para tersangka/terdakwa ?.

## **C. Batasan masalah**

Batasan masalah penelitian adalah mengenai pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana yang berkaitan dengan upaya perlindungan bagi tersangka/terdakwa baik dari proses penyidikan maupun penuntutan.

## **D. Keaslian penelitian**

Penulis menyadari telah banyak tulisan dan penelitian mengenai pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana sebagai upaya perlindungan bagi tersangka akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti, namun apabila sebelumnya ada

penelitian yang sama maka penelitian ini sebagai pelengkap penelitian yang sudah ada.

Meskipun pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana sebagai upaya perlindungan hukum bagi tersangka sudah pernah ada yang meneliti namun penelitian ini mempunyai kekhususan pada pengaruh ekonomis bagi terdakwa.

#### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Yang bersifat individual

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas di bidang hukum.

2. Bagi Legislatif

Sebagai wacana bagi upaya penyempurnaan kebijaksanaan politik hukum, dan pengembangan substansi dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang peradilan pidana.

3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum

Sebagai tambahan bahan pustaka sehingga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum lebih maju.

4. Bagi masyarakat yang menekuni/mengkaji di dunia hukum

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum sehingga dalam praktek lebih mantap, efektif dan berdaya guna.

**F. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh ekonomis bagi terdakwa terhadap pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi dengan eksplanasi hukum proses penyidikan dan penuntutan serta pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana.

**G. Dalam penulisan ini terdiri dari 5 bab.**

Bab I tentang Pendahuluan berisi :

- a. Latar belakang
- b. Perumusan masalah
- c. Batasan masalah
- d. Keaslian penelitian
- e. Manfaat penelitian
- f. Tujuan penelitian

Bab. II tentang tinjauan pustaka berisi :

- A. Pengertian-pengertian
  1. Pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan
    - a. Pengertian sederhana
    - b. Pengertian cepat

c. Pengertian biaya ringan

d. Pengertian ekonomi

B. Fungsi, tugas dan kewenangan

1. Penyidik

2. Penuntut Umum

3. Hakim

C. Acara pemeriksaan peradilan pidana

1. Acara Pemeriksaan Biasa

2. Acara Pemeriksaan singkat

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Bab III. Tentang metode penelitian berisi :

A. Jenis penelitian

B. Data

C. Pendekatan

D. Analisis

Bab IV. Tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi :

A. Tinjauan ekonomis terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana

B. Pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana sebagai upaya perlindungan hukum bagi tersangka

## Bab V Tentang penutup berisi

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar pustaka



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian-pengertian**

##### **1. Pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

##### **a. Sederhana**

Yang dimaksud dengan “sederhana” menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” edisi pertama cetakan kelima tahun 2003 bahwa yang dimaksud sederhana adalah sederhana peraturannya, sederhana untuk dipahami dan tidak berbelit-belit.

##### **b. Cepat**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) meletakkan landasan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, tepat dan sederhana. Dan cepat yang dimaksud disini adalah cepat dalam penanganan perkara dalam rangka penyelesaian melalui proses peradilan.

namun demikian kecepatan penyelesaian perkara tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

c. Biaya ringan

Berpijak dari penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat.

Biaya perkara yang dimaksud tersebut secara implisit tidak disebutkan berapa rupiah yang harus dibayar oleh terdakwa, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : SE-MA/17/1983 tanggal 8 Desember 1983 menentukan bahwa agar biaya perkara tersebut benar-benar dapat dibayar oleh terpidana dan atau dapat dieksekusi oleh Jaksa, hendaknya dalam menentukan besarnya jumlah biaya perkara itu benar-benar memperhatikan kemampuan terdakwa, dengan pengertian bahwa apabila terdakwa tidak mampu ataupun tidak mau membayar, Jaksa pada prinsipnya dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut.

d. Aspek ekonomis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud ekonomis ialah bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, pemakaian barang dan penggunaan waktu, tidak boros, hemat. Sedangkan ekonomi ialah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta

kekayaan. (Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa : 1990).

## 2. Pengertian peradilan pidana

Yang dimaksud peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah :

Segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, lembaga hukum bertugas memperbaiki.(Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 : 8).

Lebih lanjut Muchsan memberikan definisi tentang “Peradilan” yang mengutip pendapat Van Apeldorn, Van Praag, G.Jellinek dan Mr.R.Tresna :

Van Apeldorn, mengatakan :

Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan “Subsumptie apparrat” dan tugasnya adalah menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan di bawah peraturan umum. (Muchsan,Peradilan Administrasi Negara, 1981 : 8).

Van Praag, mengatakan : Peradilan ialah penentuan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu peristiwa yang konkrit, bertalian dengan adanya suatu perselisihan .(Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, 1981 : 8,9).

G.Jellinek, mengatakan : Fungsi peradilan adalah memasukkan perkara-perkara yang konkrit dalam suatu norma yang abstrak, dan dengan demikian perkaranya diputuskan. (Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, 1981 : 9).

Mr.R.Tresna, mengatakan :

Peradilan merupakan tata cara pergaulan hidup yang memberikan petunjuk siapa yang berhak memberikan keputusan, apabila terjadi perselisihan atau

bentrok kepentingan di antara anggota masyarakat, atau menjatuhkan hukuman terhadap barang siapa yang melanggar adat-istiadat. (Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, 1981 : 9).

Bertolak dari pengertian peradilan di atas dapat ditarik suatu pengertian tentang peradilan pidana yaitu suatu proses penyelesaian-penyelesaian perkara pidana dengan melalui peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana.

Dengan demikian pelaksanaan peradilan tidak terbatas pada sidang pengadilan saja tetapi seluruh rangkaian proses mulai dari penyidikan sampai dengan sidang di pengadilan. Berkaitan dengan hal ini M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa “pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efektif dan efisien”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah agar pelaksanaan proses penyelesaian perkara pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga tidak bertele-tele dengan selalu memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagaimana telah diamanatkan oleh KUHAP, tersangka/terdakwa berhak :

Berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, dan segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, serta berhak segera diadili oleh pengadilan. (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1985 : 54).

Pengertian segera mendapat pemeriksaan meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pengadilan untuk diadili, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 KUHAP yang menentukan :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dengan demikian peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Hukum Acara Pidana, sehingga meskipun proses peradilan harus sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit tetap harus memperhatikan kecermatan dalam setiap penanganan perkara mulai dari penyidikan sampai ke sidang pengadilan.

Dilihat dari aspek ekonomi, terjadinya pelanggaran asas sederhana, cepat dan biaya ringan ternyata dalam kenyataannya dapat menimbulkan beban ekonomis baik bagi tersangka maupun lembaga yang menangani seperti antara lain bagi negara yang dalam hal ini instansi penyidik timbul pemborosan kertas misalnya untuk pembuatan berita acara pemeriksaan sebagai penyempurnaan berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa, disamping itu juga adanya pembengkakan biaya operasional misalnya biaya pemanggilan saksi untuk diperiksa kembali dalam rangka melaksanakan petunjuk Jaksa terhadap keterangan saksi yang belum mendukung perbuatan tersangka, demikian halnya bagi tersangka yang dikenakan tahanan rutan maka akan menambah beban anggaran makan bagi tahanan tersebut. Selain itu jika perkara tersebut sudah sampai ke tingkat persidangan pengadilan dan dalam pelaksanaannya ternyata tidak kunjung selesai oleh karena saksi-saksi dipanggil tidak datang sehingga

penyelesaian perkaranya menjadi berlarut-larut, maka hal tersebut juga merupakan faktor timbulnya pembiayaan yang mahal pula karena pemanggilan saksi disamping pemborosan terhadap kertas dan tinta juga akan membengkaknya ongkos pengiriman surat panggilan kepada para saksi tersebut dan lebih-lebih wilayah tempat tinggal saksi yang relative jauh maka pembiayaan pemanggilan saksi tersebut juga lebih mahal.

Lebih lanjut bagi tersangka bahwa dengan berlarut-larutnya penyelesaian perkaranya maka jika tersangka tersebut menggunakan jasa penasehat hukum akan menimbulkan pembengkakan biaya namun jika tidak menggunakan jasa penasehat hukum maka setidaknya-tidaknya tersangka secara tidak langsung akan membebani kepada keluarganya yang bolak-balik menjenguk tersangka dalam tahanan maupun mengikuti jalannya persidangan sehingga harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit.

### 3. Pengertian perlindungan hukum tersangka

Perlindungan tersangka yang dimaksud ialah suatu perwujudan dari asas dan tujuan hukum acara pidana yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menempatkan hak asasi manusia secara layak sebagaimana lazimnya dalam negara hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana

sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Perlindungan tersangka dalam beracara secara jelas telah diamanatkan oleh Pasal 50 KUHAP yaitu bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk segera diadili oleh pengadilan. (Singgih, Himpunan Peraturan Tugas dan Wewenang Kejaksaan, 1995 : 395).

Sejalan dengan itu, penjelasan ketentuan Pasal 50 KUHAP menyatakan bahwa selain untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana dan lain-lain sebagaimana tersebut di atas juga untuk mewujudkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Maria SW Sumardjono sebagaimana dikutip oleh Irawan Soerodjo, menyatakan bahwa :

Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Sedangkan secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. (Maria SW Soewardjono, Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, 2002 : 177).

Sedang Kepastian Hukum menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip Irawan Surodjo adalah :

Hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustiabellen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara". Dan berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. (Maria SW Soewardjono, Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, 2002 : 178).

Sejalan dengan hal tersebut, konsideran huruf "c" undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.(Abdul Hakim.B, KUHP, 1992 : 3).

Kepastian hukum itu terkait erat dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang mengadung makna bahwa tersangka jika memang dalam penyidikan ternyata tidak cukup bukti, maka perkara dapat dihentikan penyidikannya. Demikian pula jika berada dalam tahap penuntutan dan tidak cukup bukti untuk diajukan kepersidangan maka dapat pula dihentikan penuntutannya. Apabila sudah diajukan persidangan haruslah ada putusan hakim apakah terdakwa itu bersalah dan dijatuhi pidana atau sebaliknya sehingga jelas dan tegas status tersangka atau terdakwa tersebut. Suatu proses beracara mulai dari penyidikan sampai ke persidangan tersebut adalah merupakan wujud nyata perlindungan hukum bagi tersangka dan atau terdakwa jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yaitu yang semestinya

bersalah menjadi tidak bersalah dan sebaliknya sehingga obyektif dalam penegakan hukum.

## **B. Fungsi, Tugas dan Kewenangan**

### **1. Penyidik**

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168, bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf “g” adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah mencari bukti-bukti awal tentang keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan bukti awal tersebut akan ditentukan dapat tidaknya dilakukan tindakan penyidikan oleh Polri. Sedangkan tujuan dari penyidikan itu sendiri adalah : Untuk mengumpulkan bukti, membuat terang suatu peristiwa dan kemudian menemukan pelakunya. Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di atas, jelas tampak peran polisi sangat menentukan dalam mengawali proses penyelesaian suatu perkara pidana.

Penyidik Polisi Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. mengadakan penghentian penyidikan ;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Disamping itu penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf *b* mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf *a*. Dimaksud penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf *b* adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dengan demikian jika mencermati beberapa hal tersebut di atas maka penyidik dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang melakukan penyidikan semua perkara tindak pidana sesuai hukum acara pidana yang berlaku kecuali telah ditentukan lain dalam undang-undang tertentu misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi maka selain penyidik Polri, juga Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyidik

pembantu dimana wewenang penyidik pembantu tersebut mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) kecuali dalam hal penahanan wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

## 2. Penuntut Umum

Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf *b* dan Pasal 13 KUHAP yang dimaksud Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Sedangkan yang dimaksud penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya, penuntut umum berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu ;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik ;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
- d. membuat surat dakwaan ;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan ;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;
- g. melakukan penuntutan ;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Memperhatikan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan penuntut umum dalam peradilan pidana merupakan satu-

satunya lembaga yang diberi wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana.

### 3. H a k i m

Dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP dinyatakan “hakim” adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pasal 31 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Bertolak dari pengertian di atas berarti hakim memiliki kemerdekaan untuk menentukan atau memutuskan salah tidaknya terdakwa. Namun dalam upaya menentukan kesalahan terdakwa, hakim tidak bisa semaunya, akan tetapi harus didasarkan pada hasil pembuktian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan. Dalam pembuktian itu sendiri hakim juga terikat oleh suatu system yaitu system pembuktian yang negatif wettelijk, yaitu untuk menentukan kesalahan terdakwa hakim harus mendasarkan minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berdasarkan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan seseorang.

### C. Acara pemeriksaan peradilan pidana

Sebagai kelanjutan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab XVI KUHAP adalah mengatur tentang pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan mempergunakan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa (APB), dengan acara pemeriksaan singkat (APS) dan dengan acara pemeriksaan cepat (APC). Untuk lebih jelasnya jenis-jenis pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Acara Pemeriksaan Biasa ( APB )

Acara pemeriksaan biasa artinya proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilaksanakan dengan menempuh tata cara pemeriksaan normal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu pemeriksaan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Demikian halnya mengenai pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang.

Dalam acara pemeriksaan biasa ini jenis perkaranya tidak mudah dan dalam pembuktiannya memerlukan ketelitian dan kecermatan, serta tidak mudah maka biasanya perkara diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa sedangkan perkara yang pembuktiannya mudah biasanya akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat atau sumir.

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa dilihat dari segi waktu lebih lama dibandingkan dengan

acara pemeriksaan yang lain karena sebelum pemeriksaan pokok perkara harus melalui tahapan-tahapan seperti pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, eksepsi dari penasehat hukum terdakwa jika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, kemudian penyampaian pendapat oleh Penuntut Umum setelah adanya eksepsi dari penasehat hukum tersebut dan setelah itu putusan sela oleh Majelis Hakim. Jika dalam putusan sela tersebut hakim menerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian maka Penuntut Umum harus menempuh upaya pilihan yaitu mengajukan perlawanan (Verset) ke Pengadilan Tinggi atau memperbaiki kekeliruan atau ketidaksempurnaan sebagaimana isi putusan hakim. Jika hal ini yang terjadi maka proses peradilan pidana menjadi berlarut-larut yang menimbulkan terkatung-katungnya status terdakwa karena tidak segera mendapatkan kepastian hukum. Selain proses pemeriksaan perkara yang berlarut-larut juga membengkaknya anggaran seperti biaya makanan tahanan yang dikeluarkan oleh anggaran Kejaksaan, biaya pengawalan tahanan dan yang berkaitan dengan administrasi yaitu pemborosan kertas untuk panggilan terdakwa setiap akan dihadirkan sidang maupun untuk permintaan bantuan pengawalan tahanan kepada instansi Kepolisian.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip terbuka untuk umum, prinsip hadirnya terdakwa di

persidangan, prinsip hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan, dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan serta prinsip wajib menjaga pemeriksaan secara bebas.

Pada prinsipnya semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum oleh karena itu pada saat majelis hakim hendak membuka persidangan, ketua majelis hakim tersebut harus menyatakan bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwa masih anak-anak sidang dinyatakan tertutup untuk umum sehingga semua pintu dalam keadaan tertutup.

Berkaitan dengan hal tersebut berarti bahwa ketentuan persidangan terbuka untuk umum tidak untuk semua jenis persidangan perkara pidana namun tetap masih ada pengecualiannya yaitu terhadap perkara-perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak.

Selanjutnya adanya prinsip hadirnya terdakwa di sidang pengadilan adalah merupakan kewajiban yang menjadi syarat utamanya. Jadi menurut ketentuan Pasal 154 KUHP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tanpa hadirnya terdakwa di sidang pengadilan, pemeriksaan perkara oleh pengadilan tidak dapat dilakukan, bahkan jika sejak awal persidangan terdakwa tidak hadir dan tidak adanya jaminan terdakwa untuk dapat hadir di sidang, maka perkara tersebut oleh Majelis Hakim akan segera diputus dengan “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 menentukan bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, berarti bahwa dalam persidangan perkara pidana kehadiran terdakwa sangat diperlukan atau dengan kata lain bahwa persidangan tidak dapat dilakukan jika terdakwa tidak hadir di persidangan.

Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 217 KUHP menentukan bahwa hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan, dan menjaga ketertiban persidangan. Prinsip ini sesuai system pembuktian yang dianut oleh undang-undang yakni system pembuktian secara negative yang artinya mewajibkan hakim mencari kebenaran yang hakiki di dalam membuktikan kesalahan terdakwa dengan cara menggabungkan terpenuhinya pembuktian menurut undang-undang dengan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Memperhatikan hal tersebut berarti bahwa kedudukan hakim ketua sidang sebagai pimpinan sidang, menempatkan dia sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa.

Sejalan dengan hal tersebut adanya prinsip pemeriksaan secara langsung dengan lisan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf *a*

KUHAP yang menegaskan bahwa hakim ketua sidang dalam memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan, dilakukan secara langsung dengan lisan. Lebih lanjut menurut Yahya Harahap, bahwa terhadap terdakwa atau saksi yang dalam keadaan bisu atau tuli pertanyaan atau jawaban dapat dilakukan secara tertulis. (Abdul Hakim.G, KUHAP, 1992 :646).

Menyimak ketentuan hal tersebut berarti bahwa hakim dalam pemeriksaan di sidang tidak boleh dengan perantaraan tulisan baik terhadap terdakwa maupun terhadap para saksi kecuali terhadap mereka yang dalam keadaan bisu maka hal tersebut dibolehkan.

Prinsip selanjutnya bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan dengan bebas artinya terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 166 KUHAP menentukan bahwa dalam mengajukan pertanyaan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi tidak boleh bersifat menjerat.

Memperhatikan hal-hal tersebut berarti bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik hakim, jaksa maupun penasehat hukum tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada terdakwa atau saksi yang sifatnya menjerat, dengan demikian termasuk pertanyaan dengan penekanan atau dengan ancaman tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan hilangnya kebebasan mereka dalam memberikan keterangan.

Mencermati prinsip-prinsip dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan dengan acara pemeriksaan biasa tersebut berarti tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang cepat karena harus memperhatikan beberapa aspek baik dari segi ketelitian, syarat pembuktian maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak boleh dilanggar. Dengan demikian pemeriksaan perkara dengan acara biasa memerlukan waktu yang relatif panjang dan lama.

## 2. Acara Pemeriksaan Singkat

Pemeriksaan perkara di persidangan dengan acara singkat adalah merupakan acara pemeriksaan terhadap perkara yang pembuktiannya sangat mudah sehingga oleh undang-undang diharapkan dapat cepat selesai dan tidak memerlukan waktu yang berlarut-larut.

Pada hakekatnya pemeriksaan perkara singkat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana sama halnya dengan yang diatur dalam HIR dimana acara pemeriksaan singkat tersebut dalam HIR disebut dengan perkara “sumir”. Ciri pemeriksaan perkara singkat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 203 KUHAP adalah :

- a. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana yang artinya pemeriksaan tidak akan memerlukan persidangan yang memakan waktu lama. Dan kemungkinan sudah harus dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin sudah harus dapat diputus dalam satu

atau maksimal dua kalipersidangan saja. Hal inilah yang dapat diartikan sifat perkaranya yang sederhana. Disamping itu pula yang dimaksud pembuktian atau penerapan hukumnya muda yaitu terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan di penyidikan telah mengakui perbuatannya, dan sepenuhnya apa yang pernah dilakukan diakuinya, selain itu alat bukti yang mendukung telah nyata mendukung perbuatan terdakwa sehingga dalam persidangan dimungkinkan tidak mengalami hambatan baik dalam pembuktian maupun dalam menghadirkan para saksi yang merupakan salah satu alat bukti misalnya alamat tempat tinggal saksi dekat-dekat dengan pengadilan tempat terdakwa disidangkan sehingga hal tersebut mendukung kelancaran penyelesaian perkaranya.

b. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat

Biasanya dalam praktek peradilan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak melampaui 3 (tiga) tahun penjara, jadi penuntut umum dapat menilai jika pada persidangan nantinya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak melampaui 3 (tiga) tahun penjara maka perkara dapat digolongkan perkara singkat, namun penuntut umum harus cermat jangan sampai dalam menggolongkan perkara singkat tersebut nyata-nyata masuk penggolongan perkara ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu penuntut

umum harus teliti dalam mencermati tentang ancaman hukuman terhadap perkara yang bersangkutan.

Menyimak ketentuan tersebut di atas berarti bahwa penggolongan perkara singkat sangat berbeda dengan penggolongan perkara ringan yang artinya terhadap ancaman hukuman yang ringan bukan berarti termasuk tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHP.

Ditinjau dari aspek ekonominya bahwa pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan singkat secara efisiensi waktu lebih cepat, lebih sederhana dan tidak menimbulkan pembiayaan yang mahal karena sidang dengan acara pemeriksaan singkat tidak memerlukan proses yang berulang-ulang akan tetapi hanya sekali atau maksimal dua kali sidang selesai sehingga untuk anggaran makan tahanan bagi terdakwa lebih irit, selain itu secara administrasi tidak perlu berkali-kali membuat surat panggilan bagi terdakwa dan tidak perlu berulang-ulang membuat surat untuk bantuan pengawalan tahanan kepada Instansi Kepolisian dan bagi tersangka/terdakwa cepat mendapatkan kepastian hukum.

### 3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat ini merupakan bentuk ketiga dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan yaitu untuk bentuk pertama dengan acara pemeriksaan biasa, bentuk kedua dengan acara

pemeriksaan singkat dan bentuk ketiga dengan pemeriksaan acara cepat.

Dalam acara pemeriksaan perkara cepat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu-lintas jalan.

a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan

Mengenai tindak pidana ringan ini, undang-undang tidak memerinci secara tegas sejauhmana batasan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan, akan tetapi undang-undang menentukannya dengan cara meninjau mengenai ancaman pidananya. Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 205 KUHP yaitu yang termasuk dalam tindak pidana ringan ialah yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah). Selain itu penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP termasuk dalam kategori tindak pidana ringan meskipun ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) bulan yakni 4 (empat) bulan. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan sangat berbeda dengan proses perkara-perkara yang termasuk dalam acara pemeriksaan biasa maupun singkat dimana untuk acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat pelimpahan perkaranya oleh Jaksa penuntut Umum, namun untuk perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pelimpahan perkaranya oleh penyidik atas kuasa penuntut umum dan langsung ke pengadilan. Yang dimaksud kuasa penuntut umum ini adalah kuasa demi hukum.

Pada acara pemeriksaan cepat terhadap tindak pidana ringan ini penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum. Atau wewenang penuntut umum sebagai aparat penuntut dilimpahkan undang-undang kepada aparat penyidik, dan dengan pelimpahan wewenang tersebut penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum, serta penyidik berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa yang diperlukan ke sidang pengadilan.

b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan

Menurut ketentuan Pasal 211 KUHP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 211 tersebut bahwa apa yang dimaksud perkara pelanggaran tertentu yaitu seperti :

- a). mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketrtiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan ;
- b). mengemudi kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti yang lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa;
- c). membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat ijin mengemudi ;
- d). tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain,
- e). membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang bersangkutan,

- f). pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan ,
- g). pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang,
- h). pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran lalu lintas yang demikianlah yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berlaku, yang berupa sistimatisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal tentang pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana yang kemudian dilakukan kajian diskripsi, sistimatisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

#### **B. Data**

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdiri :
  - a) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 24.
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8.
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2.
  - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9.
  - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67.
  - g) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :6 Tahun 1992 tentang penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
  - h) Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B-536/E/11/1993 tentang melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum dari para sarjana hukum, buku-buku dan pendapat hakim yang merupakan realisasi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi tersangka yang terdiri :
- Putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang pelaksanaan peradilan pidana yang ada hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi tersangka yaitu pendapat hakim berupa putusan-putusan yang

diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wonosari :

1. Perkara atas nama terdakwa Hans Sekuis Yumame nomor perkara RP-Sus-12/16/Yogya/1297. dengan putusan nomor : 091/Pid/B/1998/PNYK tanggal 30 Maret 1998.
2. Perkara atas nama terdakwa Tumiyo nomor perkara RP.Sus-03/W.sari/Ft/9/2002 dengan putusan nomor : 58/Pid/B/2002/PNW.Sari tanggal 21 Januari 2003.

### C. Pendekatan

Di samping mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana, juga melalui pendekatan yaitu pada lapisan teori hukum dipakai pendekatan politik hukum, dengan membandingkan Ius Constitutum (norma hukum positif) dengan Ius Constituendum ( hukum yang dicita-citakan ).

Pada lapisan teori hukum dilakukan eksplanasi hukum yaitu melakukan penjelasan terhadap teori-teori maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian, dengan melakukan analisis norma hukum dan sumber hukum.

#### D. Analisis

Terhadap bahan hukum primair yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan analisa dan didiskripsikan yaitu diuraikan dan diberikan penjelasan mengenai norma-norma yang mengatur hubungan kemitraan yang terjadi antara proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dalam perkara pidana dengan hukum acara pidana yang berlaku maupun peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan proses peradilan perkara pidana. Selanjutnya dilakukan sistematisasi secara vertikal dan horizontal, sehingga diperoleh penalaran hukum secara eksklusif. (P.M.Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), 1994 : 6). yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

Langkah berikutnya dari norma hukum yang dapat dipakai dasar hukum itu dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis dan antisipasi. Secara gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, dan secara antisipasi yaitu menjawab suatu isi hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. (P.M.Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), 1994 : 4 ). menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, sehingga dapat

diperoleh proses pembentukan hukum maupun pelaksanaannya dalam proses peradilan yang merupakan kesatuan peraturan yang mengatur tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana.

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, serta pendapat para praktisi hukum maupun opini para sarjana hukum didiskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman tentang pengaruh ekonomis bagi terdakwa berkaitan dengan pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana baik mulai dari proses penyidikan maupun penuntutan, dan diperoleh pula persamaan pendapat maupun perbedaan pendapat tentang hubungan kemitraan antara proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dengan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga diperoleh suatu abstraksi yaitu suatu proses pemilahan untuk memperoleh pengertian melalui penjaringan terhadap hal tertentu tentang suatu norma hukum sebagai landasan diterapkannya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk memperoleh hasil, adanya kesesuaian atau tidak antara *das sollen* dan *das seinnya*, antara hukum positif dan norma hukum pidana dengan pendapat para sarjana, dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan antara satu dengan yang lainnya serta mengkritisi pendapat-pendapat hukum para sarjana maupun para praktisi hukum.

Langkah terakhir adalah dengan menarik suatu kesimpulan dengan penalaran deduktif. (Prasetyo JT, Hartono, Ilmu Alamiah Dasar (Komponen MKDU), 1992 : 10-11; Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), 1998 : 12) yaitu cara berpikir yang bertolak dari kenyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum adalah ukuran sederhana dan cepat serta biaya ringan dalam peradilan pidana ditinjau dari asas-asas hukum acara pidana dan norma hukum positif yang berlaku, sedangkan hal yang bersifat khusus adalah pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana sebagai upaya perlindungan bagi tersangka yang kaitannya dengan biaya penggunaan jasa penasehat hukum maupun biaya-biaya transportasi bagi keluarganya yang ingin membezuk dan mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan ekonomis terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud ekonomis ialah bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, pemakaian barang dan penggunaan waktu, tidak boros, hemat. Sedangkan ekonomi ialah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. (Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa : 1990).

Mengamati kehidupan hukum di tanah air khususnya yang menyangkut penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki atau disempurnakan baik dalam bidang perencanaan hukum, pembentukan hukum, maupun penerapan hukum sehingga kepastian hukum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit dan pembiayaan yang mahal.

Proses penanganan perkara pidana pada dasarnya telah diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP) beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi singkatnya pelaksanaan penyelesaian

perkara pidana itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana.

Dalam rangka melaksanakan proses penyidikan pada kenyataannya dibatasi oleh waktu tertentu yang dapat dikatakan cukup lama dan dapat dikatakan relative singkat, namun pada dasarnya semua itu tergantung dari kasus yang ditangani. Batasan waktu dimaksud memang tidak tersurat secara tegas dalam undang-undang akan tetapi tersirat adanya jangka waktu penahanan bagi tersangka yaitu untuk tahap awal penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan selama duapuluh hari, dan jika dalam waktu tersebut penyidik belum selesai melakukan penyidikannya maka penahanan dimaksud dapat dimintakan perpanjangan kepada Penuntut Umum untuk paling lama empat puluh hari. Dengan demikian berarti paling lama dalam waktu enam puluh hari penyidik harus sudah selesai melakukan penyidikan dan harus sudah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Pengecualian terhadap permintaan perpanjangan penahanan jika jangka waktu empat puluh hari telah habis namun penyidikan belum selesai dapat dimintakan lagi kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan ketentuan apabila ancaman pidana terhadap pasal yang disangkakan kepada tersangka dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih, selain itu apabila dengan alasan tertentu yang tidak bisa lagi dihindarkan misalnya tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter maka perpanjangan penahanan terhadap tersangka dapat dimintakan kepada ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 29 KUHP.

Proses penyidikan sampai dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum tersebut dalam praktek tidak dapat dipastikan lancar atau tidak lancar akan tetapi tergantung pula pada rumit tidaknya kasus yang ditangani penyidik itu sendiri maupun hubungan koordinasi antara penyidik dengan Penuntut umum karena sejak penyidik melakukan kegiatan penyidikan wajib segera memberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat resmi berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), setelah itu dalam waktu yang secepatnya penyidik harus pula segera mengirimkan hasil penyidikannya yang berupa berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian. Pengiriman berkas perkara sebagaimana dimaksud oleh undang-undang memang tidak ditentukan waktu secara tegas namun dilihat dari jangka waktu penahanan yang diberikan kepada penyidik untuk tahap awal hanya paling lama duapuluh hari, maka tentunya penyerahan berkas perkara tahap pertama tersebut tidak sampai melampaui batas waktu penahanan yang ditentukan oleh undang-undang.

Bertolak dari ketentuan tersebut, dalam pelaksanaannya penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama kepada Penuntut Umum sering melampaui hari keduapuluh sehingga hampir setiap perkara dalam tahap penyidikan yang tersangkanya dilakukan penahanan selalu diperpanjang penahanannya, sementara Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas perkara diberikan waktu oleh undang-undang selama empat belas hari yaitu paling lama pada hari ketujuh terhitung sejak menerima berkas perkara tahap pertama dari penyidik harus menyatakan sikapnya sudah lengkap atau belum lengkap. Jika perkara sudah dianggap lengkap

dan memenuhi syarat formil dan materiil maka Penuntut Umum menerbitkan surat pemberitahuan sudah lengkap kepada penyidik menggunakan formulir model P-21 dan meminta segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, tetapi apabila berkas perkara dianggap belum lengkap, maka Penuntut Umum dalam waktu paling lama hari keempat belas harus mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Lebih lanjut jika telah lewat hari keempat belas Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara yang disertai dengan petunjuk kepada penyidik, maka secara yuridis berkas perkara dimaksud dianggap telah lengkap sehingga penyidik dapat segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Sebaliknya jika berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, dan oleh penyidik telah dipenuhi sesuai petunjuk sehingga diserahkan kembali kepada Penuntut Umum untuk diteliti kembali, maka waktu penelitian ini Penuntut Umum diberikan oleh undang-undang selama empat belas hari juga yang sama waktunya ketika melakukan penelitian pertama-tama menerima penyerahan berkas perkara tahap pertama. Terlepas telah selesai atau belum selesai penyidik melakukan penyidikan, jika jangka waktu penahanan bagi tersangka telah mencapai enampuluh hari atau mencapai seratus duapuluh hari bagi perkara yang ancaman pidananya sembilan tahun atau lebih, atau karena alasan tertentu misalnya tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang sangat berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 KUHAP, maka tersangka harus

dikeluarkan demi hukum. Dengan demikian jika sampai tersangka dikeluarkan dari tahanan sedangkan tersangka itu sendiri tidak dapat dijamin untuk tidak melarikan diri, maka sudah barang tentu proses penyidikan akan mengalami hambatan karena dimungkinkan tersangka tidak patuh terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pertanggung jawaban yuridis atas perbuatan yang dilakukan. Jika hal ini terjadi maka penyidikan akan menjadi terhambat sehingga dari segi waktu akan menjadi sia-sia dan sudah barang tentu secara ekonomis tidak efisien.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan kenyataannya dalam praktek diperoleh fakta bahwa proses penyidikan sangat menentukan kelanjutan penyelesaian perkara di sidang pengadilan. Batasan waktu penyidikan meskipun secara implisit tidak ditegaskan oleh undang-undang, tetapi ditinjau dari batas waktu penahanan dapat diperoleh simpulan bahwa penyidikan harus selesai dalam jangka waktu yang tidak melampaui dari batas akhir penahanan yaitu lebih dari enam puluh hari atau seratus duapuluh hari, dengan demikian ternyata bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses beracara pidana mempunyai pengaruh ekonomis terhadap tersangka yaitu baik ditinjau dari segi waktu, efisiensi penanganan maupun dari segi biaya, sehingga dalam pelaksanaannya meskipun dalam penanganan antara perkara yang satu dengan lainnya mengenai waktu maupun teknisnya tidak sama, namun pada umumnya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Berpijak dari hal-hal tersebut di atas, proses penyidikan itu pada dasarnya telah berakhir sejak tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan

kepada Penuntut Umum, akan tetapi bukan berarti berhenti sampai disitu saja melainkan proses penyidikan tersebut beralih menjadi proses penuntutan.

Definisi penuntutan menurut KUHAP ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam pelaksanaannya penuntut umum selain berdasarkan pada KUHAP juga berpijak pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 tentang pelaksanaan tugas pra penuntutan. Surat edaran tersebut disamping mengatur tentang pra penuntutan didalamnya juga mengatur tentang teknis penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik yaitu :

Penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dilaksanakan dengan berita acara penelitian tersangka menggunakan formulir yang sudah dibakukan dengan model BA-15. Penelitian tersangka tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kebenaran tentang keterangan-keterangan tersangka dalam BAP, identitas tersangka guna mencegah terjadinya *error in persona*, status tersangka, apakah tersangka pernah dihukum atau tidak dan apakah ada keterangan yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka. (I.N.Suwadha, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, 1994 : 13).

Memperhatikan fakta-fakta di atas, ternyata bahwa proses penuntutan itu tidak hanya berpijak dari satu ketentuan perundang-undangan saja akan tetapi setiap langkah penanganan suatu perkara selalu diikuti dengan petunjuk teknis penanganan perkara baik mulai dari penelitian tersangka, barang bukti maupun

tindakan lainnya termasuk penahanan. Tujuan melakukan tindakan penelitian terhadap tersangka yang dituangkan dalam suatu berita acara adalah sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut, selain itu jika terdakwa di persidangan pengadilan mungkin sedangkan dalam tahap penyidikan dan pra penuntutan ia mengakui terus terang perbuatannya, maka berita acara penelitian tersangka tersebut dapat difungsikan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 KUHP, atau setidaknya sebagai petunjuk kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP dan yurisprudensi tetap atau sebagai keterangan yang diberikan di luar sidang sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP.

Lebih lanjut mengenai penerimaan tanggung jawab atas barang bukti, dalam prakteknya penuntut umum juga melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Hal-hal yang perlu diteliti meliputi kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya), selain itu juga berita acara penelitian barang bukti juga memuat kualitas (harga/nilai, mutu, kadar, kondisi, baik, rusak dan sebagainya).

Dalam proses penuntutan ini mengenai batasan waktu oleh undang-undang tidak diatur secara tegas, akan tetapi tersirat pada penahanan terhadap tersangka yang dalam tingkat penuntutan adalah terdakwa telah secara rinci diatur mengenai batasan batasannya. Penahanan tersebut pengaturannya oleh undang-undang tidak sama seperti pada tingkat penyidikan akan tetapi letak perbedaannya adalah pada jangka waktu perpanjangan yang dalam penyidikan dapat diperpanjang untuk

paling lama empat puluh hari sedangkan dalam tingkat penuntutan hanya dapat diperpanjang untuk paling lama tiga puluh hari jadi total waktu penahanan di penyidik enampuluh hari dan di tingkat penuntutan hanya lima puluh hari.

Adapun mengenai pengecualian dalam permintaan perpanjangan penahanan sesuai ketentuan Pasal 29 KUHAP jika ternyata proses belum selesai sama antara tingkat penyidikan dengan tingkat penuntutan.

Dalam kenyataannya pelaksanaan proses penuntutan perkara pidana meskipun telah diberikan batasan waktu khususnya dalam penahanan, tetapi untuk pelimpahan perkaranya tetap berpedoman pada petunjuk teknis penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Prinsipnya pelimpahan suatu perkara yang tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sudah berada pada Penuntut Umum, maka diupayakan agar sedapat mungkin sebelum habisnya masa penahanan bagi terdakwa perkara sudah dapat dilimpah ke Pengadilan Negeri.

Dari segi waktu proses penuntutan lebih hemat, efisien dan efektif, karena jangka waktu penahanan yang diberikan oleh undang-undang akan tetapi dari segi ekonomis jika dikaitkan dengan waktu penanganan perkara antara proses penyidikan dengan proses penuntutan lebih memberikan perlindungan bagi terdakwa pada proses penuntutan, hal ini mengingat batas waktu penahanan yang diberikan kepada Penuntut Umum lebih singkat dibandingkan yang diberikan pada tingkat penyidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka setelah Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri baik dengan acara pemeriksaan biasa atau dengan acara pemeriksaan singkat, oleh hakim segera ditindak lanjuti pada pelaksanaan persidangan, sehingga proses peradilan dalam perkara pidana segera dapat dimulai karena lebih cepat akan lebih memberikan jaminan perlindungan bagi terdakwa mengingat dari segi waktu lebih cepat sehingga lebih efisien dalam penanganan perkaranya, dan dari segi biaya setidaknya mengurangi jumlah pengeluaran untuk makan tahanan, biaya pemanggilan saksi dan biaya alat tulis dan sebagainya yang semua itu mengandung nilai ekonomis

Dalam pelaksanaan proses peradilan pidana khususnya pada tahapan sidang, hakim disamping berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dilihat pada kenyataannya, peradilan pidana ini memang tampak lebih nyata mengenai pengaturannya dibandingkan dengan proses pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan hal ini terlihat mulai dari sejak perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama tiga hari sudah ditetapkan hari sidang sehingga praktis satu minggu terhitung sejak perkara diterima di Kepaniteraan Pidana, perkara sudah mulai disidangkan. Demikian pula dalam penundaan sidang selalu ditetapkan paling lama satu minggu dan paling singkat tiga hari. Dengan demikian proses peradilan pidana ini telah sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh ekonomis terhadap tersangka atau terdakwa berkaitan dengan proses peradilan pidana sebagai upaya memberikan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa pada masing-masing tingkatan penyelesaian, secara kronologis mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan dapat disimak sebagai berikut :

Suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera dilakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan tindakan penyidikan yang dimaksud ialah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir "13" Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Lebih lanjut undang-undang yang dimaksudkan disini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sedangkan yang dimaksud mengumpulkan bukti-bukti yaitu dengan cara memeriksa saksi-saksi, memeriksa tempat kejadian perkara, dan memeriksa seseorang atau lebih yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut serta menyita barang bukti baik barang bukti yang merupakan hasil kejahatan maupun barang bukti yang dipakai sebagai alat melakukan kejahatan oleh pelaku tersebut. Kemudian yang dimaksudkan membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi ialah terang dalam arti jelas dan memenuhi ketentuan minimum alat bukti dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Abdul Hakim G.Nusantara, Luhut M.P.Pangaribuan, Mas Achmad Santoso, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, 1992:62-63).

Menilik dari ketentuan-ketentuan tersebut, berarti bahwa dalam proses penyidikan, penyidik dalam melakukan penyidikan harus dapat memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan oleh penuntut umum di sidang pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut mengenai alat bukti yang dimaksud ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ; dan
5. Keterangan terdakwa.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan keterangan saksi disini ialah keterangan saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir "27" KUHAP yaitu keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Bahwa dengan demikian keterangan saksi yang hanya bersumber dari orang lain selain yang ia dengar sendiri atau ia alami serta ia lihat sendiri tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi, maka dari itu untuk memperoleh keterangan saksi yang nantinya dapat dijadikan alat bukti, penyidik harus cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan. Dalam praktek pemeriksaan saksi banyak kendala dan hambatan sehingga penyidikan menjadi terkesan lambat dan tidak lancar seperti yang diharapkan. Kendala dan hambatan yang dialami penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi sangat bervariasi antara lain jika saksi mengalami cacat mental maka penyidik harus memanggil seorang ahlinya guna mendampingi saksi dalam pemeriksaan tersebut yang tentu saja tindakan dimaksud tidak terlepas dari pembiayaan yang tidak sedikit, selain itu saksi yang akan diperiksa alamatnya sangat jauh tentu harus memanggil dengan sarana yang tercepat dan lebih-lebih jika tersangka dilakukan penahanan rutan maka mau tidak mau pemanggilan dilakukan dengan jalan kurir atau diantar sendiri oleh petugas yang konsekwensinya biaya bertambah lebih mahal karena harus mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi dan lain-lain sehingga dengan demikian hal tersebut akan mempengaruhi biaya dan waktu dalam penyidikan perkara pidana.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud keterangan ahli disini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir "28" KUHAP yaitu keterangan yang

diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi dengan demikian keahlian khusus yang dimiliki seorang ahli dimaksud harus benar-benar secara ahli dibidangnya misalnya dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kulit dan dokter forensic dan dokter-dokter spesialis lainnya adalah orang yang memiliki keahlian secara khusus dibidangnya masing-masing, dengan demikian jika suatu misal seorang dokter umum yang memberikan keterangan tentang hal yang berkaitan dengan kasus perkosaan maka keterangannya tidak dapat dikatakan sebagai keterangan seorang ahli akan tetapi hanya merupakan petunjuk saja, dan untuk memperoleh keterangan dari seorang ahli terhadap kasus perkosaan tersebut tentunya harus meminta kepada dokter spesialis kandungan yang tahu tentang ciri-ciri maupun tanda-tanda adanya pemaksaan persetubuhan dengan melihat fakta dan keadaan pada diri korban melalui pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam, dan tindakan yang demikian tentu tidak terlepas pula dari biaya baik transportasi bagi seorang ahli itu sendiri maupun biaya untuk petugas dalam rangka pemanggilan itu jika di dalam kota atau daerah hukum penyidik tidak memiliki seorang ahli yang dimaksudkan.

Hal-hal di atas adalah merupakan bagian dari serangkaian tindakan penyidik dalam rangka melakukan penyidikan perkara tindak pidana yang dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi sehingga menimbulkan hambatan penyidikan dan pada akhirnya proses peradilan pidana menjadi berlarut-larut, meskipun tidak sedikit juga perkara-perkara yang proses penyidikannya lancar dan

tidak mengalami hambatan. Jadi pada dasarnya proses penyidikan suatu perkara pidana antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya memiliki faktor pendukung dan faktor hambatan sendiri-sendiri sehingga dapat pula dikatakan sebagai kasuistis.

Berkaitan dengan penyidikan sebagaimana tersebut di atas adalah penyitaan terhadap barang bukti baik itu barang bukti hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh tersangka atau barang bukti yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh tersangka. Untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana barang bukti tersebut berada dikecualikan jika memang tertangkap tangan maka penyitaan terhadap barang bukti dapat dilakukan oleh penyidik tanpa lebih dahulu meminta ijin kepada ketua Pengadilan Negeri setempat akan tetapi setelah melakukan penyitaan itu segera penyidik meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum keberadaan barang bukti yang disita.

Tindakan pemeriksaan saksi dan tindakan penyitaan di atas adalah merupakan sebagian dari serangkaian tindakan penyidikan oleh penyidik dalam penanganan perkara pidana yang merupakan awal dari proses peradilan pidana, adapun sebagian tindakan penyidikan yang lainnya adalah tindakan penangkapan terhadap tersangka kemudian memeriksanya. Penangkapan terhadap tersangka dimaksud mengandung resiko yang sangat besar mengingat karakter dan temperamen tersangka antara yang satu dengan lainnya sangat berbeda dan rata-rata bagi tersangka

yang sudah memiliki profesi kejahatan tingkat tinggi akan lebih nekad menghadapi siapapun yang dianggap menghalangi perbuatannya meskipun menghadapi petugas sekalipun, sehingga jika penyidik tidak hati-hati dan tidak cermat dalam memperhitungkan cara dan teknis penangkapan dapat menimbulkan jatuhnya korban bagi petugas yang melakukan penangkapan tersebut, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penyidik dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka harus hati-hati dan bahkan sering melibatkan satuan lainnya selain satuan reserse criminal yaitu seperti satuan sabhara, satuan Brigadir Mobil dan sebagainya sehingga dapat dikatakan bahwa penangkapan terhadap tersangka memerlukan sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran penyidikan sebagai awal proses dari peradilan pidana. Dengan demikian serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut secara ekonomis tidak dapat terlepas dari biaya yang cukup besar, dan secara efisiensi waktu tentu saja akan berpengaruh pula pada cepat dan lambatnya waktu penyelesaian perkara melalui peradilan pidana.

Ketika penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dengan surat resmi yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang isinya bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan atas nama seorang atau beberapa orang tersangka dengan menyebutkan pasal yang dilanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menentukan :

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan yang dimaksud “sederhana” artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, sedangkan cepat dan biaya ringan maksudnya penyelesaian perkara tidak bertele-tele dan dengan biaya perkara yang dapat terikul oleh rakyat. Dalam praktek bahwa penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik memakan waktu paling cepat 1 (satu) bulan dan hal ini terjadi karena biasanya penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) rata-rata di atas hari kesepuluh terhitung sejak penyidik mulai melakukan penyidikan bahkan seringkali pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bersamaan dengan permintaan perpanjangan penahanan jika tersangka dilakukan penahanan bahkan juga sering surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas perkara tahap pertama.

Selanjutnya setelah penyidik selesai melakukan penyidikan maka hasil penyidikan tersebut dikirimkan kepada penuntut umum untuk diteliti apakah sudah memenuhi syarat-syarat dilimpahkan ke pengadilan atau belum sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP yang menentukan dalam hal penyidik telah selesai

melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dengan demikian merupakan suatu kewajiban bagi penyidik untuk segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum untuk diteliti apakah sudah memenuhi persyaratan formal dan materilnya atau belum, dan jika belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara atau hasil penyidikan tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi sebaliknya jika berkas perkara sudah memenuhi kelengkapan formal dan materilnya maka penuntut umum memberitahukan akan hal itu kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan karenanya meminta penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Akan tetapi dalam kenyataannya hal inipun sering mengalami hambatan dan kendala yaitu meskipun hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum namun tersangka dan barang bukti tidak segera diserahkan tanggung jawabnya dari penyidik kepada penuntut umum.

Dengan lambat atau bahkan tidak diserahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, sudah barang tentu perkara tidak dapat segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga dapat ditarik suatu pendapat bahwa proses peradilan menjadi terkatung-katung yang pada akhirnya hak perlindungan bagi tersangka menjadi kurang terpenuhi.

## **B. Pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana sebagai upaya perlindungan bagi tersangka.**

Untuk mengetahui pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, perlu kiranya menjelaskan terlebih dahulu tentang prosesnya itu sendiri.

Proses peradilan pidana tidak hanya terjadi pada sidang pengadilan saja akan tetapi proses tersebut sudah dimulai sejak kasus dilaporkan atau diadakan oleh korban atau masyarakat atau petugas sebagai pelapor atau pengadu ke instansi penyidik sehingga sejak saat itulah proses mulai berjalan. Bertitik tolak dari hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP telah memberikan ketentuan-ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap sidang pengadilan.

Dengan demikian peradilan pidana itu tidak mungkin dilakukan tanpa adanya hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan berkas perkara. Dalam praktek bahwa setiap pelaksanaan peradilan pidana selalu didasarkan berkas perkara dari penyidik yang pelimpahannya ke pengadilan melalui penuntut umum dilengkapi surat dakwaan atau catatan penuntut umum untuk tindak pidana yang didakwakan karena dakwaan adalah merupakan suatu syarat pokok sebagai dasar hakim memeriksa perkara tersebut di sidang pengadilan.

Sejalan dengan hal tersebut pelimpahan perkara ke pengadilan dan pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum harus sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam hukum acara pidana yaitu pelimpahan perkara ke pengadilan harus

disertai dengan surat dakwaan, demikian pula surat dakwaan harus diberi tanggal dan memuat isi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, disamping itu dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menentukan Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Selanjutnya pada ayat (2) menentukan Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bertolak dari ketentuan tersebut apabila berkas perkara, tanggung jawab tersangka dan barang bukti telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka dapat segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, namun jika tidak maka tidak mungkin pula perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sementara proses penyidikan itu sendiri memakan waktu yang tidak dapat dipastikan karena dalam undang-

undang memang tidak diterangkan dengan tegas, oleh karena itu kecepatan proses penyidikan perkara pidana tergantung pula oleh kesungguhan dari penyidik yang bersangkutan.

Ditinjau dari waktunya, penyidikan perkara pidana antara perkara yang satu dengan lainnya tidak dapat disamakan, sedangkan ditinjau dari segi ekonomis bahwa setiap tindakan hukum mengandung konsekuensi pembiayaan atas proses perkara dimaksud

Dalam praktek sering dijumpai perkara yang sedang dalam proses penyidikan dimana surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik telah dikirimkan kepada penuntut umum namun tidak diikuti penyerahan berkas perkara tahap pertama atau berkas perkara tahap pertama telah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum namun karena setelah diteliti ternyata belum memenuhi kelengkapan formil maupun materiil, maka berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik oleh penuntut umum disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi akan tetapi setelah berkas perkara tersebut diterima kembali oleh penyidik beserta petunjuknya dari penuntut umum tidak lagi dilengkapi sesuai petunjuk tersebut yang pada akhirnya juga tidak diserahkan kembali kepada penuntut umum sehingga dengan demikian tersangka akan terombang ambing oleh karena ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan pasal yang dipersangkakan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.

Dalam pelaksanaan penuntutan selalu berpijak pada ketentuan KUHAP dan petunjuk teknis dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, hal ini tampak mulai sejak tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diterima oleh Penuntut Umum yang kelanjutannya Penuntut Umum tersebut menyusun surat dakwaan harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kasi Pidum dan setelah Kasi Pidum setuju baru surat dakwaan tersebut disertakan dalam pelimpahan perkara ke Pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian penuntutan yang tujuannya hanyalah satu yaitu demi keberhasilan dalam melaksanakan peradilan pidana guna memperoleh rasa keadilan yang hakiki.

Dari segi efisiensi jelas lebih efektif karena setelah semua administrasi perkara dinyatakan memenuhi syarat, maka perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan, dengan demikian Penuntut Umum pun juga merasa ringan beban dan tanggung jawabnya, sedangkan ditinjau dari segi waktu tentu saja agak tambah lama meskipun sebenarnya hal itu tidak menjadikan problem. Yang jelas semakin cermat dan semakin teliti dalam penanganan perkara justru secara ekonomis akan lebih efisien, baik waktu dan biaya.

Demikian pula di persidangan sering dijumpai berulang kali diundurkan dengan seribu macam alasan, sehingga membuat terdakwa cemas karena ketidakpastian kapan perkara tersebut akan diputus dan berapa lama harus dipidana. Hal ini tidak saja membuat kecemasan dan kerisauan bagi terdakwa namun juga membuat gusar bagi keluarganya karena harus bolak-balik datang ke pengadilan untuk menyaksikan dan mengetahui bagaimana hasil

putusan hakim dan ditambah lagi mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri sidang pengadilan tersebut.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 KUHAP bahwa untuk kepastian hukum dan memenuhi tuntutan asas peradilan yang cepat maka terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dimintakan banding jika putusan itu berupa putusan bebas (*vrисpraak*) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*). Jadi dengan demikian terhadap putusan pembebasan dan pelepasan dari semua tuntutan hukum tidak dapat dimintakan banding pada tingkat peradilan yang lebih tinggi yaitu di Pengadilan Tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut berarti bahwa undang-undang sudah mengatur tentang penyelesaian perkara pidana agar tidak berlarut-larut sehingga perkara tersebut segera memperoleh kepastian hukum, namun hal itu hanya terbatas putusan perkara tertentu yang isi putusannya membebaskan terdakwa dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum saja sedangkan untuk putusan perkara selain jenis putusan tersebut tidak diatur oleh undang-undang. Dengan demikian berarti bahwa ketentuan dalam undang-undang dimaksud hanya untuk memberi batasan tentang suatu putusan tertentu yaitu putusan yang membebaskan terdakwa karena dinyatakan tidak bersalah dan putusan yang menyatakan bahwa perkara yang diadili bukan merupakan perkara tindak pidana, maka agar tidak menjadi berlarut-larut terhadap perkara tersebut undang-undang memberikan batasan bahwa perkara sudah dianggap selesai dan tidak dapat dimintakan upaya hukum.

Fakta dan ketentuan di atas semata-mata hanya memberikan gambaran terhadap perkara tertentu saja yang jarang terjadi dalam praktek-praktek peradilan sedangkan yang menjadi permasalahan disini adalah tentang bagaimana pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut sehingga benar-benar memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa.

Di satu sisi putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa karena tidak terbukti bersalah adalah juga merupakan pelaksanaan peradilan pidana yang nyata akan tetapi hal itu hanya terfokus pada perkara yang telah diputus oleh hakim saja dan itupun jika terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah atau perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sedangkan dalam praktek dari sekian banyak perkara pidana yang diajukan ke sidang pengadilan hanya sebagian kecil yang diputus bebas oleh hakim. Kemudian mengenai perkara yang oleh penyidik tidak ditindak lanjuti ke tahap penuntutan meskipun memang sangat banyak ditemukan dalam praktek berdasarkan data yang diperoleh namun hal itu belum dapat dianggap sebagai praktek peradilan yang riil karena selain belum diajukan ke sidang pengadilan, perkara tersebut masih dalam rangka awal proses peradilan sehingga belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Bertolak dari uraian dan contoh penyelesaian sebagaimana dikemukakan di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dalam praktek peradilan pidana di Indonesia hingga dewasa ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada

dasarnya sudah dilaksanakan cukup baik. Memang kenyataan mewujudkan masih adanya beberapa penyelesaian kasus yang melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pelanggaran asas tersebut ternyata mempunyai pengaruh ekonomis terutama yang berkaitan dengan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh tersangka/keluarga berupa biaya transportasi untuk mengikuti jalannya pemeriksaan baik pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat persidangan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk di Kepolisian berupa alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya, biaya transportasi pemanggilan saksi, biaya akomodasi penangkapan tersangka, biaya penyitaan barang bukti maupun biaya makan tahanan dan untuk di Kejaksaan berupa biaya alat tulis kantor, biaya makan tahanan, biaya pemanggilan saksi, biaya pengawalan tahanan maupun biaya pengamanan persidangan, sedangkan untuk di Pengadilan berupa biaya alat tulis kantor, biaya pengamanan tempat persidangan maupun biaya penunjukan penasehat hukum bila diperlukan sementara terdakwa tidak mampu. Dengan demikian guna mendapatkan gambaran nyata pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dibawah ini akan dikemukakan beberapa penyelesaian perkara.

1. Perkara tindak pidana narkoba melanggar 78 ayat (1) huruf *a* UURI Nomor 22 Tahun 1997 atas nama terdakwa Hans Sekuis Yumame dilaporkan oleh pelapor kepada penyidik Poltabes Yogyakarta (yang dahulu Polresta) tanggal 17 Desember 1997 dan oleh penyidik ditindak lanjuti dengan melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 17

Desember 1997, kemudian penyidik mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan suratnya tertanggal 20 Desember 1997 dan diterima di Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Desember 1997 yang selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta menunjuk seorang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan Surat Perintah menggunakan formulir model (P-16). Sebagai tindak lanjut perkara tersebut, penyidik mengirimkan hasil penyidikannya yaitu berkas perkara tahap pertama kepada Penuntut Umum tanggal 22 Januari 1998 dan oleh Penuntut Umum dipelajari selama dua hari yang hasilnya dinyatakan belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk menggunakan formulir model (P-18 dan P-19) tanggal 24 Januari 1998, kemudian oleh penyidik dilakukan penyidikan tambahan dengan mendasarkan petunjuk dari Penuntut Umum. Pada tanggal 31 Januari 1998 berkas perkara tersebut diserahkan kembali kepada Penuntut Umum, lalu oleh Penuntut Umum dilakukan penelitian kembali dengan hasil belum lengkap baik formil maupun materiil sehingga belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan, dengan demikian Penuntut Umum pada tanggal 2 Pebruari 1998 mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi dan oleh penyidik dilakukan penyidikan tambahan selama tujuh hari dan setelah selesai serta dianggap sudah sesuai petunjuk Jaksa penuntut umum maka hasil penyidikan tersebut diserahkan

kembali oleh penyidik kepada Penuntut umum pada tanggal 10 Pebruari 1998, kemudian setelah diteliti kembali oleh Penuntut Umum ternyata berkas perkara tersebut sudah lengkap sehingga Penuntut Umum memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dengan mengirimkan surat resmi kepada penyidik menggunakan formulir model (P-21) tanggal 11 Pebruari 1998.

Penyidik setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikannya sudah dinyatakan lengkap (P-21) lalu menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 1998, kemudian Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan acara pemeriksaan biasa (APB) tanggal 27 Pebruari 1998. Selanjutnya tanggal 28 Pebruari 1998 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan hari sidang untuk tanggal 9 Maret 1998. Jumlah saksi yang dihadirkan kedepan persidangan 3 (tiga) orang yaitu dua orang bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta, sedangkan yang satu orang bertempat tinggal di Wilayah Bantul Yogyakarta.

Surat tuntutan pidana dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 1998. Pada tanggal 30 Maret 1998 perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor 091/Pid/B/1998/PNYK yang amarnya bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 78 ayat (1) huruf *a* UURI Nomor 22 Tahun 1997 dan

terdakwa dijatuhi pidana penjara maupun pidana denda, selain itu juga dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.1000,- (seribu rupiah).

Pada tanggal 27 April 1998, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga pada tanggal itu juga yakni tanggal 27 April 1998 perkara dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. (Berkas Perkara Narkotika, 1998).

Memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas ternyata dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf *a* UURI Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika memakan waktu 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari yaitu untuk di tingkat penyidikan memakan waktu 1 (satu) bulan dan 25 (duapuluh lima) hari dengan menghabiskan biaya sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran Kepolisian. Sedangkan pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta memakan waktu selama 17 (tujuh belas) hari dan pada proses persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta memakan waktu selama 2 (dua) bulan dengan biaya operasi yustisi yang diberikan oleh anggaran negara dari Lembaga kejaksaan Agung setiap penyelesaian satu perkara sampai eksekusi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dari sekian lama waktu untuk penyelesaian perkara tindak pidana narkotika tersebut di atas, tingkatan waktu yang paling lama adalah dalam pelaksanaan persidangan yaitu selama sekitar dua bulan sedangkan tingkatan waktu yang kedua adalah pada tingkat penyidikan yang memakan waktu hampir

sekitar dua bulan dan tingkatan ketiga pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara tersebut untuk di tingkat penyidikan ialah terletak pada saksi yang dipanggil tidak segera datang menghadap pada jadwal yang ditentukan dan baru berhasil para saksi dapat datang memenuhi panggilan setelah pada panggilan ke tiga, faktor lain terletak pada proses uji barang bukti narkotika pada laboratorium yang memakan waktu lebih dari satu bulan sehingga proses pemberkasan pun menjadi terhambat. Sedangkan untuk di tingkat persidangan Pengadilan bahwa faktor yang mempengaruhi proses sehingga persidangan berlarut-larut ialah juga terletak pada para saksi yang dipanggil tidak segera datang sesuai waktu yang ditentukan dan rata-rata para saksi tersebut baru dapat hadir dipersidangan setelah dilayangkannya panggilan ke tiga oleh Penuntut umum.

Dengan demikian dari segi waktu, proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dimaksud menjadi bertele-tele dan berlarut-larut, sehingga secara ekonomis menimbulkan pembiayaan yang relatif mahal karena harus memanggil para saksi berulang-ulang yang sudah barang tentu harus mengeluarkan biaya pemanggilan saksi, lebih lanjut bagi tersangka atau terdakwa yang kaitannya dengan hak perlindungan bagi dirinya menjadi tidak terpenuhi secara maksimal yang disebabkan oleh proses yang berlarut-larut sehingga tidak segera memperoleh kepastian hukum.

Ditinjau dari segi ekonomis penyidikan perkara pidana memerlukan pembiayaan yang besar yaitu biaya pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan yang nantinya keterangan saksi tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh Penuntut Umum di sidang pengadilan sebagai alat bukti, selain itu juga biaya mencari barang bukti untuk disita baik barang bukti hasil kejahatan yang diperoleh tersangka atau barang bukti yang dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan bagi tersangka dan biaya lainnya yaitu alat-alat tulis seperti kertas, karbon maupun tinta guna membuat berkas perkara yang nantinya berkas perkara tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan dasar pembuatan surat dakwaan dan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan guna mencari kebenaran materiil terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, selanjutnya masih ada biaya yang lainnya lagi yaitu biaya mencari dan menangkap tersangka untuk diperiksa guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan penangkapan mana bagi penyidik harus ekstra hati-hati dan cermat karena seringkali tersangka melawan petugas dan berbuat nekad ketika akan ditangkap maka untuk menghindari dan mengantisipasi hal tersebut biasanya penyidik melibatkan satuan-satuan lainnya selain satuan pada reserse kriminal yaitu misalnya satuan sabhara dan satuan brimob untuk membantu upaya penangkapan terhadap tersangka tersebut, dengan demikian sudah barang tentu penyidik harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit pula apalagi jika lokasi penangkapan terhadap tersangka itu berada diluar daerah hukum tempat kejadian perkara tentu perlu biaya tambahan yang besarnya juga menyesuaikan kebutuhan.

Biaya-biaya tersebut antara perkara yang satu dengan lainnya sangat bervariasi tergantung daripada tingkat kesulitan, mencari dan menangkap tersangka, mencari saksi, alamat tempat tinggal saksi maupun tingkat kesadaran saksi yang dipanggil apakah sekali datang atau sampai beberapa kali panggilan yang semuanya bergantung pada suatu hal yang terjadi saat penanganan perkara dimaksud.

Demikian halnya bagi Penuntut Umum pada saat menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dan melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan, maka Penuntut Umum harus mengeluarkan biaya untuk pembuatan surat panggilan kepada para saksi, kepada terdakwa dan membuat surat permintaan bantuan pengawalan maupun pengamanan tahanan untuk sidang pengadilan serta menyiapkan biaya untuk makan bagi tahanan ketika terdakwa diajukan sidang ke pengadilan.

2. Perkara tindak pidana korupsi melanggar Pasal 1 ayat (1) sub *b* jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf *c* Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 atas nama terdakwa Tumiyo dilaporkan oleh pelapor kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Wonosari melalui Nota Dinas Kasi Intelijen tanggal 25 Januari 2001 dan oleh Jaksa Penyidik ditindak lanjuti dengan melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 7 Pebruari 2001, kemudian penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari dengan suratnya tertanggal 15 Pebruari 2001 dan diterima oleh Penuntut Umum tanggal 15 Pebruari 2001. Sebagai tindak lanjut perkara tersebut,

penyidik melakukan tindakan penyidikan dengan memeriksa saksi sebanyak 18 (delapan belas orang), menyita barang bukti berupa surat-surat, dokumen maupun meminta bantuan BPKP untuk meng audit jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tersangka, diamping itu penyidik juga melakukan penahanan terhadap tersangka serta melakukan pemberkasan perkara. Penyidikan telah selesai tanggal 10 Juli 2002 selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari menunjuk Tim Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara dengan demikian tim Jaksa Penuntut Umum tersebut mempelajari berkas perkara tersebut yang kemudian melaporkan hasilnya Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari lalu diteruskannya kepada Kepala kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dan atas petunjuk dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta agar perkara sebelum dilimpah ke Pengadilan dilakukan ekspose atau digelar terlebih dahulu di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta. Pada tanggal tanggal 31 Agustus 2002 perkara di ekspose di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta. Setelah perkara dilakukan ekspose lalu Tim Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2002 perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wonosari dengan acara pemeriksaan biasa (APB).

Pada tanggal 31 Oktober 2002 itu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan hari sidang untuk tanggal 6 Nopember 2002. Persidangan mulai digelar tanggal 6 Nopember 2002 dan selesai diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 21 Januari 2003 yang amar putusannya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pasal 1 ayat (1) sub *b* jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf *c* Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi dan disamping terdakwa dipidana penjara juga dipidana denda Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), membayar uang pengganti yang dikorupsi sebesar Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah) serta dibebani membayar biaya perkara Rp.5000,- (limaribu rupiah). Pada tanggal 28 Januari 2003 perkara dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. (Berkas Perkara TP.Korupsi, 2002).

Menyimak dari kenyataan proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Tumiyo tersebut, mulai dari penyidikan sampai selesai diputus oleh pengadilan ternyata memakan waktu selama 2 (dua) tahun lebih 3 (tiga) hari yaitu pada tingkat penyidikan memakan waktu 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta limaratus ribu rupiah) sementara anggaran yang tersedia dari negara hanya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah) dan untuk memnuhi jumlah biaya tersebut dalam prakteknya ditanggung oleh tim Jaksa Penyidik secara tanggung renteng. Sedangkan pada tingkat penuntutan baik dari proses administrasi yakni persiapan pembuatan surat dakwaan maupun sampai sidang pengadilan dan eksekusi memakan waktu 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta limaratus ribu rupiah) yaitu untuk biaya panggilan saksi, pengawalan tahanan dan biaya pengamanan sidang selama 18 (delapan belas) kali sidang, sementara anggaran yang disediakan oleh negara hanya Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) sehingga

untuk menutup biaya tersebut terpaksa ditutup oleh tim Jaksa Penuntut Umum secara tanggung renteng pula.

Proses penanganan satu perkara pidana yang memakan waktu dua tahun lebih bukan merupakan waktu yang singkat tetapi benar-benar melelahkan, baik bagi penyidik, penuntut umum maupun bagi hakim yang memeriksa perkaranya di sidang pengadilan termasuk bagi tersangka yang sejak proses penyidikan harus menunggu waktu yang relatif lama demi untuk memperoleh kepastian hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya penyelesaian perkara tersebut disebabkan oleh birokrasi dan tata laksana administrasi perkara yang mulai sejak proses penyidikan harus melaporkan segala perkembangan secara rinci kepada atasan secara berjenjang, sehingga waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mengintensifkan penanganan perkara menjadi tersita dan terpotong.

Ditinjau dari segi waktu, penanganan perkara yang demikian jelas tidak efisien karena banyak waktu yang terbuang serta menimbulkan kesan bahwa perkara yang ditangani sangat rumit, padahal kenyataannya dilihat dari modus operandinya dengan cara mencermati pasal yang disangkakan terhadap tersangka sangat simple dan mudah.

Lebih lanjut ditinjau dari segi asas sederhana dan asas cepat sama sekali tidak sesuai karena perkara yang seharusnya sangat simple dan mudah, tetapi oleh karena penanganannya melalui proses yang bertele-tele dan melelahkan, maka justru sebaliknya bahwa penanganan terhadap perkara dimaksud terkesan rumit sehingga tidak efisien dan tidak efektif.

Dari segi biaya, dengan melihat sistem pelaporan dan tata laksana administrasi perkaranya jelas menimbulkan biaya yang relatif mahal karena setidaknya-tidaknya jika setiap langkah kegiatan harus melaporkan dengan rinci kepada atasan secara berjenjang, maka ditinjau dari kebutuhan alat tulis dan tinta saja sudah dapat diketahui berapa anggaran yang harus dikeluarkan, belum lagi biaya pemanggilan saksi yang jumlahnya sampai puluhan tersebut baik mulai tahap penyidikan maupun sampai tahap persidangan akan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga apabila diperbandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tersangka atau terdakwa dengan biaya proses penanganan perkara dimaksud menjadi seimbang atau bahkan secara ekonomis costnya justru lebih mahal biaya proses penanganan perkaranya daripada kerugian negara.

Bertolak dari faktor-faktor di atas, dengan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menjadi tidak sesuai. Lebih lanjut dengan mencermati contoh kasus di atas ada satu hal yang menjadi perhatian disini ialah mengenai istilah “biaya ringan”. Jika ditinjau dari penjelasan Pasal 4 ayat (2) undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat, namun apabila biaya ringan diartikan demikian, maka dihubungkan dengan istilah sederhana dan cepat tidaklah sesuai, akan tetapi jika biaya ringan dikaitkan dengan contoh kasus seperti di atas berarti harus pula terikat dengan proses penanganan perkara yang

bersangkutan. Dengan demikian istilah biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut merupakan serangkaian biaya yang timbul karena proses penyelesaian perkara pidana baik mulai dari penyidikan maupun sampai perkara tersebut selesai disidangkan dan diputus oleh Pengadilan serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi oleh Jaksa.

Bertolak dari ketentuan tersebut, maka efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara pidana yang dimaksud bukan berarti hanya asal cepat dan mudah serta singkat dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam hukum acara pidana melainkan tetap dalam koridor hukum acara yang berlaku karena yang dimaksud efisien disini merupakan bentuk tuntutan profesionalisme kepada aparat penegak hukum agar dalam penanganan perkara pidana lebih teliti dan cermat sehingga dalam menentukan sikap dan tindakan hukum benar-benar memenuhi rasa keadilan yang kelanjutannya kepada aparat penegak hukum juga harus mampu mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang ditangani sehingga waktu yang diberikan oleh undang-undang tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan secara baik dan benar.

Lebih lanjut mengenai “biaya ringan” yang dalam penjelasan undang-undang adalah merupakan biaya perkara, maka pada kesimpulannya jika menilik dari kalimat selanjutnya yaitu “yang dapat terpikul oleh rakyat” hal itu artinya dapat ditafsirkan bukan hanya biaya perkara sebagaimana diputuskan oleh hakim pada akhir putusannya karena jika putusan hakim tersebut merupakan

pembebasan terdakwa atau terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara, oleh karena itu biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah merupakan biaya yang ada kaitannya dengan proses, efisiensi waktu dan efektifitas dalam penanganan perkara yaitu mulai dari penyidikan sampai dengan perkara disidangkan dan diputus oleh Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika biaya perkara hanya ditafsirkan terbatas pada biaya perkara yang diputus oleh hakim pada putusan akhir, maka hal itu tidaklah relevan karena menilik dari contoh kasus di atas bahwa besarnya biaya perkara yang diputus oleh hakim tidak lebih dari limaribu rupiah. Dan biaya perkara sebesar limaribu rupiah tersebut dihubungkan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya bukanlah jumlah yang besar dan dapat dikatakan biaya yang tidak memberatkan. Dikaitkan dengan kondisi perekonomian dan nilai rupiah dewasa ini maka biaya perkara limaribu rupiah bukan merupakan biaya yang mahal oleh karena itu biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman sangat erat kaitannya dengan biaya penyelesaian perkara mulai dari penyidikan sampai sidang pengadilan karena pada dasarnya peradilan pidana tidak dapat berjalan tanpa adanya hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sementara proses penyidikan dalam perkara tindak pidana memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lebih dari itu adanya kalimat “biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat” berarti bukan saja ditujukan kepada terdakwa saja akan tetapi ditujukan pula kepada korban maupun

pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan, dengan demikian akan terkait pula pada proses penanganan perkara sejak perkara tersebut dilaporkan atau diadukan kepada penyidik sampai perkara selesai dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan mencermati proses peradilan pidana dalam praktek, diperoleh suatu kenyataan bahwa proses penanganan perkara pidana yang dilakukan dengan efisien dan efektif merupakan suatu tindakan hukum yang mencerminkan obyektifitas baik terhadap korban maupun terhadap tersangka. Dengan demikian masyarakat pada umumnya akan merasa puas dan merasakan rasa keadilan yang benar-benar hakiki karena pada prinsipnya sesuai asas dalam KUHAP bahwa masyarakat, korban kejahatan dan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan pelayanan hukum, pengayoman hukum dan perlindungan hukum, jadi pelaksanaan peradilan pidana yang tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit serta dengan proses yang cepat itu tetap memperhatikan dan berpijak pada koridor hukum acara pidana yang berlaku.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan Ius Constitutum tersebut pada dasarnya dapat dijadikan acuan dan dapat untuk memacu pada aparat penegak hukum terkait dalam melaksanakan peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan sampai di sidang pengadilan, akan tetapi kaitannya dengan istilah biaya ringan yang dimaksudkan masih membingungkan karena masing-masing aparat pelaksana penegakan hukum menginterpretasikan berbeda-beda

yaitu bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim menganggap bahwa biaya ringan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tersebut adalah biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa sebagaimana yang diputuskan hakim pada putusan akhir dalam sidang perkara pidana, sementara dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud biaya ringan ialah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

Bertolak dari kata biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat tersebut berarti merupakan biaya yang tidak hanya terbatas pada biaya perkara yang diputuskan hakim yang dibebankan kepada terdakwa pada akhir putusannya, karena jika dikaitkan dengan istilah sederhana dan istilah cepat yang disana dimaksudkan efisien dan efektif berarti istilah biaya perkara tersebut dapat ditafsirkan sebagai biaya yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyidikan sampai dengan perkara tersebut diputus hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan hal ini penulis mendasarkan pada Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1985 yang memberikan petunjuk bahwa terdakwa dapat dibebaskan untuk tidak membayar biaya perkara jika memang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa yang bersangkutan. Dengan demikian, mengenai biaya perkara sebenarnya tidak menjadikan kendala dalam penyelesaian perkara pidana.

Untuk tidak menimbulkan beragam penafsiran terhadap istilah sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4

Tahun 2004, maka seharusnya hal tersebut diatur tersendiri secara tegas dengan peraturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Pemerintah, sehingga aparat penegak hukum yang khususnya praktisi sekaligus masyarakat pencari keadilan mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tersebut. Penulis mencermati bahwa istilah sederhana, cepat dan biaya ringan itu tidak dapat dipisah dan diartikan sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan tiga unsur dalam satu elemen yang mengandung arti saling berhubungan, oleh karena itu undang-undang nomor 4 tahun 2004 yang merupakan *Ius Constitutum* harus jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan beragam penafsiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bertolak dari hasil penelitian dan analisis sebagaimana diuraikan dimuka, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktek peradilan pidana asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada prinsipnya belum sepenuhnya dilaksanakan di semua tingkat pemeriksaan, meskipun dalam prakteknya masih ditemukan adanya penyimpangan dari asas tersebut, misalnya pelanggaran terhadap batas waktu penahanan, pra penuntutan dan penuntutan namun sangat sedikit jumlahnya.
2. Pada proses Pra Penuntutan, Penuntut Umum meneliti berkas perkara tahap pertama yang diterima dari penyidik, jika hasil penelitian ternyata berkas perkara belum lengkap maka oleh Penuntut Umum berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, hanya saja seringkali penyidik kurang memahami petunjuk dari Penuntut Umum atau sebaliknya petunjuk kurang jelas sehingga terjadi bolak-baliknya berkas perkara tersebut yang akhirnya penyelesaian perkara pidana menjadi tidak efektif dan tidak efisien serta menimbulkan biaya yang mahal.
3. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktek peradilan pidana mempunyai pengaruh ekonomis terhadap tersangka/keluarga tersangka dan


negara ( Polisi, Jaksa dan Hakim ) meskipun sangat kecil sifatnya yaitu dalam hal terjadi :

- a. Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, kasasi, grasi maupun peninjauan kembali.
- b. Bagi Polisi dalam hal pemanggilan saksi, penangkapan tersangka, penyitaan barang bukti.
- c. Bagi Jaksa dalam hal melakukan pemanggilan saksi untuk sidang di pengadilan , pengawalan dan pengamanan tanahan serta pemberian makan untuk tersangka.
- d. Bagi Hakim dalam hal melakukan penunjukan penasehat hukum jika diperlukan, sementara tersangka/terdakwa tidak mampu.
- e. Putusan hakim terlampau tinggi yang tidak sepadan dengan kadar kesalahannya sehingga bagi tersangka atau keluarga tersangka harus mengeluarkan biaya untuk melakukan upaya hukum, dan bagi negara harus mengeluarkan biaya untuk operasional yaitu bagi Jaksa harus membuat pertimbangan-pertimbangan menanggapi dari upaya hukum terdakwa, dan untuk Hakim Tinggi pun juga harus melakukan proses dan menyidangkannya.

## **B. Saran**

Untuk menghindari terjadinya hambatan waktu dan biaya proses penyelesaian perkara pidana dan agar sesuai dengan prinsip asas sederhana,

cepat dan biaya ringan tersebut, maka aparat penegak hukum terkait harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penanganan perkara dengan tidak membeda-bedakan antara perkara yang satu dengan yang lainnya sehingga penyelesaian lebih cepat dan tidak menimbulkan pembengkakan biaya. Mulai dari Proses penyidikan seyogyanya sudah diarahkan dengan prinsip minimum alat bukti sehingga untuk saksi-saksi yang diperlukan dapat diefisienkan yang benar-benar ada relevansinya dalam perkara yang bersangkutan sehingga lebih efektif dalam penyelesaian perkaranya.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim.G.dkk, 1992, *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, Jambatan, Jakarta ;
- Achmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Makasar ;
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ;
- Harifin.A.Tumpa, 1999, *Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dari tahun 1951-1997*, IKAHI, Jakarta ;
- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka Surabaya ;
- I.N.Suwandha, 1994, *Himpunan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta ;
- Luhut M.P.Pangaribuan, 2003, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang relevan*, Djambatan, Jakarta ;
- Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta ;
- M.Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta ;
- \_\_\_\_\_, 1985 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta ;
- Maria SW Soemardjono, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya ;
- P.M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (Normatif)*, Majalah Fakultas Hukum UNAIR ;
- Prasetyo J.T., dan Hartono, 1992, *Ilmu Alamiah Dasar (Komponen MKIDU)*, PT.Bina Ilmu, Surabaya ;

- Ramelan, 1983, *Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan*, Kejaksaan Agung, Jakarta ;
- R.Sugandhi, 1980, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya ;
- R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara Bandung ;
- Sudikno Mertokusumo, 1985 , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta ;
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Berkas Perkara, Untung Uji Santoso, 1998, *Nomor RP-Sus-12/16/YOGYA-1297*.Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Yogyakarta ;
- Berkas Perkara, Ratih Purworini, 2002, *Nomor RP.Sus-03/Ft.1/W.Sari/0902*, Kejaksaan Negeri Wonosari, Wonosari ;

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang - Undang Dasar 1945.
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana* ;
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*;
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Republik - Indonesia*.
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 *tentang Mahkamah Agung RI* ;
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 *tentang Kejaksaan RI* ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, *tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992, *tentang Penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;*

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor :B-536/E/11/1993 *tentang melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan ;*

